



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pemerintahan berbasis kinerja atau berorientasi pada hasil guna mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI.

88

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

## Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja; dan
- c. memperoleh target kinerja tahunan sebagai ukuran keberhasilan tahunan daerah.

## Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan pada instansi Pemerintah Daerah untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah; dan
- f. pemantuan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

## Pasal 4

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah digunakan pada instansi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (1) Capaian Kinerja Utama Perangkat Daerah dilaporkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama diukur oleh bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

## Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan integrasi Indikator Kinerja Utama ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

- (2) Inspektorat Kabupaten Daerah melakukan *reviu* pemantuan dan evaluasi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGLI  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

| No | TUJUAN/<br>SASARAN   | INDIKATOR<br>KINERJA<br>UTAMA            | DEFINISI OPERASIONAL  | FORMULA  | SUMBER DATA |
|----|--|--|---|--|-------------|
| 1  | Mewujudkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Bangli<br>Unggul dan<br>Berdaya Saing | Indeks<br>Pembangu<br>n Manusia<br>(IPM) | Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup.   | $IPM = \frac{(IH + ILS + IR)}{3}$ <p>Indeks ini merupa kan rata-rata geometrik dari tiga dimensi utama pembangunan manusia: Indeks Kesehatan (IH), Indeks Pendidikan (ILS), dan Indeks Standar Hidup Layak (IR).</p> | BPS         |
| 2  |  | Tingkat<br>Kemiskinan                    | Tingkat Kemiskinan adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) dalam periode tertentu. Ini merupakan ukuran resmi yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). | $\text{Tingkat Kemiskinan (\%)} = \left( \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Total Penduduk}} \right) \times 100\%$   | BPS         |

|   |   |                             |   |  |   |
|---|---|-----------------------------|---|--|---|
| 3 |   | Indeks Pembangunan Gender   | Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan dalam pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. IPG dirancang untuk mencerminkan kesenjangan (gap) gender dalam dimensi-dimensi utama pembangunan—yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak—dengan acuan pada metodologi Gender Development Index (GDI) dari UNDP | $IPG = \left( \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}} \right) \times 100$  | BPS   |
| 4 |   | Indeks Kabupaten Layak Anak | Indeks Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah ukuran komposit berdasarkan evaluasi formal yang mencerminkan sejauh mana daerah (kabupaten/kota) memenuhi standar pelayanan dan perlindungan terhadap hak anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.   |  | BKPAD, BAPPEDA, DISDUKCAPIL, DPMPDKB, DINKES, DINSOS, DLH, DISKOMINFO, BAGIAN ORGANISASI, DISHUB, DISDIKPORA, DPTSP, DISPAR BUD |
| 5 | Mewujudkan ekonomi Bangli yang berkelanjutan berbasis potensi lokal | Pertumbuhan Ekonomi         | Perkembangan Produksi Barang dan Jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan   | $PE = \left( \frac{(PDB/PNB \text{ tahun ini} - PDB/PNB \text{ tahun sebelumnya})}{PDB/PNB \text{ tahun sebelumnya}} \right) \times 100\%$ | BPS   |

|   |                   |  |   |   |           |
|---|-------------------|--|---|---|-----------|
| 6 | dan budaya daerah | Gini Rasio   | Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.   |   | BPS       |
| 7 |                   | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)   | Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. | $TPT = \left( \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \right) \times 100\%$ | BPS       |
| 8 |                   | Persentase Pelestarian dan Pengembangan budaya, seni, adat dan tradisi lokal | Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya, Seni, Adat, dan Tradisi Lokal adalah ukuran persentase jumlah kegiatan, program, atau inisiatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, atau pihak terkait dalam rangka melestarikan dan mengembangkan budaya, seni, adat, dan tradisi lokal di Kabupaten Bangli pada tahun berjalan dibandingkan dengan target atau jumlah rencana kegiatan yang ditetapkan  |   | DISPARBUD |

|    |  |  |   |  |            |
|----|--|--|---|--|------------|
| 9  | Mewujudkan wilayah Bangli yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah adalah nilai komposit yang mencerminkan kualitas lingkungan hidup suatu wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dalam periode tertentu. Nilai ini dihitung berdasarkan tiga komponen utama: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  | $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$  | DLH        |
| 10 |  | Indeks Risiko Bencana                          | Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah nilai komposit yang mencerminkan tingkat potensi kerugian atau dampak yang dapat ditimbulkan oleh bencana di suatu daerah dalam periode tertentu. Nilai ini dihitung berdasarkan tiga komponen utama: Bahaya (Hazard), Kerentanan (Vulnerability), dan Kapasitas (Capacity). Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.  | $IRB = (40\% \times Bahaya) + (30\% \times Kerentanan) + (30\% \times Kapasitas)$                                    | BPBD       |
| 11 |  | Indeks Infrastruktur Daerah                    | Indeks Infrastruktur Daerah (IID) adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan cakupan infrastruktur fisik di suatu daerah. IID menggabungkan berbagai sektor penting seperti jalan, jaringan irigasi, pasokan air minum, sanitasi, drainase, perumahan, dan transportasi. Indeks ini dihitung dengan menggabungkan indikator-indikator kunci yang diukur dalam bentuk persentase atau skor kualitatif, yang kemudian distandarisasi dalam skala numerik yang konsisten, misalnya antara 0 hingga 100. IID menggambarkan sejauh | $IID = \frac{(\sum(\text{Persentase rumah tangga dengan akses ke fasilitas dasar}))}{\text{Jumlah fasilitas dasar}}$ | PUPRPERKIM |

|    |   |                               |   |  |       |
|----|---|-------------------------------|---|--|-------|
|    |   |                               | mana infrastruktur daerah tersebut mencakup dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.  |  |       |
| 12 | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan di suatu wilayah, yang dihitung berdasarkan gabungan beberapa indikator ketahanan pangan. IKP digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun akses. | IKP disusun berdasarkan tiga dimensi utama:<br>1. Ketersediaan Pangan (produksi, distribusi, cadangan)<br>2. Keterjangkauan Pangan (daya beli, kemiskinan, harga pangan)<br>3. Pemanfaatan Pangan (kualitas konsumsi, gizi, kesehatan) | DPKP  |
| 13 |   | Indeks Reformasi Birokrasi    | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah angka komposit yang mencerminkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu instansi pemerintah (kabupaten/kota/provinsi), berdasarkan ketentuan dalam PermenPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi   | $\overline{\text{Indeks RB}} = \overline{\text{Nilai RB General}} + \overline{\text{Nilai RB Tematik}}$  | SETDA |

|    |   |                          |  |   |                  |
|----|---|--------------------------|--|---|------------------|
| 14 |   | Indeks Daya Saing Daerah | Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran komposit yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan berbagai sumber daya dan potensi yang dimilikinya untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. | Nilai IDSD dihitung berdasarkan pengukuran terhadap empat aspek utama, yaitu: lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi, yang masing-masing diuraikan ke dalam pilar, dimensi, dan indikator terukur. | BRIDA            |
| 15 | Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM | Indeks Harmoni           | Metrik komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan dan keseimbangan dalam suatu masyarakat, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keberagaman. indeks ini menggambarkan tingkat kepuasan serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.                          |   | BADAN KESBANGPOL |

BUPATI BANGLI,

...